



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 62 ayat (5), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (9), Pasal 99 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

15. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
16. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
19. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
21. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
22. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
23. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

27. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
29. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
30. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
31. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.
33. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah Pajak Yang Terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
42. Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang berisi informasi kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan sekutika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
47. Restitusi Pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran Pajak yang diajukan Wajib Pajak kepada Negara/Daerah.

48. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
49. Keadaan Lain Berdasarkan Pertimbangan Gubernur adalah keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Gubernur yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya.
50. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
51. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
52. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
53. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok Pajak Yang Terutang atau retribusi terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
54. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok Pajak Yang Terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

55. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
56. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak Yang Terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak;
 - k. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
 - l. tata cara pelaksanaan Restitusi Pajak;
 - m. sinergi Pemungutan Opsen;
 - n. pengawasan.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur meliputi:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala PD dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur.
- (3) Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak diberikan satu NPWP yang diterbitkan oleh Kepala PD.
- (4) Selain memberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala PD menerbitkan NOPD, nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib PBBKB termasuk pemungut PBBKB yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(8) Dalam ...

- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Gubernur secara jabatan menerbitkan NPWPd berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Dan Pendataan PKB
Pasal 6

- (1) Setiap Wajib PKB atau kuasanya wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi data objek dan Subjek Pajak secara jelas dan lengkap.
- (2) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:
- a. objek Pajak dan Subjek Pajak yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek PKB baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (3) Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PKB diberikan NPWPd dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala PD.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pendaftaran dan persyaratan pendaftaran Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh petugas kepolisian pada loket pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenggang waktu pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat fiskal antar daerah untuk Kendaraan Bermotor mutasi masuk;
 - c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan objek Pajak dan Subjek Pajak, meliputi:
 1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang;
 2. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk;
 3. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi;
 4. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin;
 5. Kendaraan Bermotor hibah;
 6. Kendaraan Bermotor waris; dan
 7. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan.

d. 3 bulan ...

- d. 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa PKB sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah.
- (3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran Pajak tahunan dilakukan tanpa menggunakan SPOPD dengan ketentuan dalam hal akhir Masa Pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Dan Pendataan BBNKB

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak BBNKB atau kuasanya melakukan pendaftaran dengan mengisi data objek dan Subjek Pajak secara jelas dan lengkap.
- (2) BBNKB penyerahan pertama didaftarkan sesuai dengan kartu tanda penduduk pemilik pertama Kendaraan Bermotor atau domisili dengan menggunakan formulir data objek dan Subjek Pajak.
- (3) BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya didaftarkan sesuai kartu tanda penduduk pemilik kedua dan seterusnya atau domisili dengan menggunakan formulir data objek dan Subjek Pajak.
- (4) Pendaftaran Kendaraan Bermotor/BBNKB penyerahan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan:
- a. faktur; dan
 - b. dokumen lainnya.
- (5) Khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor impor, melampirkan :
- a. faktur;
 - b. pemberitahuan impor barang; dan
 - c. dokumen lainnya.
- (6) Untuk pendaftaran penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melampirkan:
- a. kwitansi pembelian Kendaraan Bermotor;
 - b. surat keterangan fiskal antar daerah; dan/atau
 - c. dokumen lainnya.

Pasal 9

Orang pribadi, Badan dan/atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor, mendaftarkan kendaraannya kepada PD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Pendaftaran Dan Pendataan PAB
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib PAB atau kuasanya wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi data objek dan Subjek Pajak secara jelas dan lengkap.
- (2) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan Subjek PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:
 - a. objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang berdomisili/beroperasi di Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki dan/atau menguasai Alat Berat baru dan/atau Alat Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak.
- (3) Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib PAB diberikan NPWP dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala PD.
- (4) Tenggang waktu pendaftaran Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur bagi Alat Berat baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat keterangan pelunasan Pajak atau dokumen yang dipersamakan bagi Alat Berat dari luar Daerah;
 - c. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PAB untuk Alat Berat yang telah terdaftar di Daerah.
- (5) Pendaftaran Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan:
 - a. faktur; dan/atau
 - b. dokumen lainnya.

Bagian Kelima
Pendaftaran dan Pendataan PBBKB
Pasal 11

- (1) Penyedia BBKB mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui PD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penyedia BBKB diberikan NPWP yang diterbitkan oleh Kepala PD.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Berusaha;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- c. sertifikat standar atau ijin sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- d. Surat Keterangan Ijin Usaha Niaga Umum atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
- e. kartu tanda penduduk atau identitas pimpinan perusahaan.

Bagian Keenam

Pendaftaran dan Pendataan PAP

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib PAP yang menggunakan Air Permukaan, wajib mengisi data identitas dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.
- (2) Data identitas Wajib PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diperoleh dari pendataan petugas lapangan.
- (3) Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. nama Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. jenis usaha;
 - e. jenis peruntukkan Air Permukaan;
 - f. lokasi pengambilan Air Permukaan;
 - g. jumlah pemakaian Air Permukaan; dan
 - h. bulan pemakaian Air Permukaan.
- (4) Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada Kepala PD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan berdasarkan pada angka debit atau meter air yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

(6) Pengadaan ...

- (6) Pengadaan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan alat ukur air, maka akan dilakukan perhitungan taksasi.
- (8) Tata cara perhitungan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala PD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB; dan
 - b. seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam Daerah, untuk PAB.

BAB III

PENETAPAN BESARAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 15

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak Yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun ...

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Jangka waktu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sebagai berikut:
 - a. Masa PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor;
 - b. Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c. Masa PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Alat Berat;
 - d. Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender; dan
 - e. Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Untuk PKB dan PAB yang karena Keadaan Kahar menyebabkan Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan Restitusi atas Pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.

Pasal 16

- (1) Kepala PD menetapkan Pajak Yang Terutang berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala PD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak Yang Terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaanatau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD dapat menetapkan Pajak Yang Terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa nota penetapan.

(5) Pajak ...

- (5) Pajak Yang Terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Penetapan Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanpa dikenakan sanksi administratif kecuali PKB.
- (7) Penetapan PKB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (8) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.
- (9) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Terhadap PKB dan PAB yang karena Keadaan Kahar mengakibatkan kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Gubernur atau Kepala PD melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP, NOPD, nomor registrasi dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Jika keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan ...

- (4) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diberongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Yang Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. PKB harus dibayar paling lambat pada saat tanggal berakhirnya masa PKB;
 - b. BBNKB harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.
 - c. PAB dan PAP harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
 - d. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus dibayar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB V
PELAPORAN
Bagian Kesatu

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak Yang Terutang perjenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 20

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak Yang Terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami Keadaan Kahar.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jika dalam pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kedua Penelitian SPTPD

Pasal 23

- (1) Kepala PD melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui terdapat Pajak Yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar, maka Kepala PD menerbitkan STPD.

(4) ...

- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak Yang Terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, maka Kepala PD melakukan pemeriksaan.

BAB VI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala PD melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala PD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala PD menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(6) Surat ...

- (6) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak Yang Terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala PD tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan, maka permohonan Wajib Pajak disetujui.

Pasal 25

Pengajuan permohonan pembetulan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah untuk jenis:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. PAB.

Pasal 26

- (1) Pengajuan pembetulan Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. data kendaraan di antaranya nomor polisi, jenis, merk, tahun pembuatan, nomor rangka dan nomor mesin;
 - c. alasan yang jelas;
 - d. besarnya pembetulan ketetapan pajak; dan
 - e. syarat yang dilampirkan.

(3) Alasan ...

- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- kesalahan tulis;
 - kesalahan hitung; dan/atau
 - kekeliruan penetapan.
- (4) Syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- fotocopy SKPD terakhir;
 - fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan terakhir;
 - fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Format surat permohonan pembetulan PBB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Pengajuan pembetulan Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d, dilakukan dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
- nama dan alamat Wajib Pajak;
 - alasan yang jelas;
 - besarnya pembetulan ketetapan Pajak; dan
 - syarat yang dilampirkan.
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- kesalahan tulis;
 - kesalahan hitung; dan/atau
 - kekeliruan penetapan.
- (4) Syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu :
- foto copy STPD dan SSPD untuk jenis PBBKB;
 - foto copy SKPD dan SSPD untuk jenis PAP; dan
 - foto copy kartu tanda penduduk.
- (5) Format surat permohonan pembentulan PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Pengajuan pembetulan Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. alasan yang jelas;
 - c. besarnya pembetulan ketetapan Pajak; dan
 - d. syarat yang dilampirkan.
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penetapan.
- (4) Syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. fotocopy SKPD; dan
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Format surat permohonan pembetulan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Kepala PD melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan memenuhi kriteria, Kepala PD membatalkan SKPD atau STPD dan menerbitkan SKPD atau STPD perbaikan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. alasan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) yang dinyatakan lengkap.

(5) Kepala PD ...

- (5) Kepala PD dalam melaksanakan pemeriksaan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mendelegasikannya kepada Kepala UPTD.

BAB VII
PEMERIKSAAN PAJAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

Pengaturan pemeriksaan Pajak meliputi:

- a. kewenangan pemeriksaan Pajak;
- b. pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak;
- c. pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain; dan
- d. kuisioner pemeriksaan Pajak.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemeriksaan Pajak
Pasal 31

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan Pajak dengan tujuan untuk:
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan/atau
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Kepala PD.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu pemeriksa, meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tenaga ahli yang ditunjuk,yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dapat meliputi 1 (satu), beberapa atau seluruh jenis Pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Paragraf 2

Kriteria

Pasal 33

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Paragraf 3

Standar Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan Pajak menggunakan standar pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di PD.

(5) Standar ...

- (5) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- standar umum pemeriksaan;
 - standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - standar pelaporan hasil pemeriksaan.
- (6) Ketentuan mengenai standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kewajiban Dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa berkewajiban:
- menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor;
 - memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
 - memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;
 - melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
 - menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
 - menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
 - memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
 - menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

i. melakukan ...

- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
 - j. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
 - k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:
- a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

g. meminta ...

- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke PD dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek Pajak Yang Terutang Pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Paragraf 5
Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 37

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk:
 1. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
 2. memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan;
 3. memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa dalam hal susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;
 4. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
- b. menerima SPHP;
- c. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan
- d. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

Pasal 38 ...

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, wajib pajak berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
 - e. meminjamkan laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 6

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 39

- (1) Tata cara pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak terdiri atas pengaturan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu pemeriksaan;
 - b. penyelesaian pemeriksaan;
 - c. SP2;
 - d. pemberitahuan dan panggilan pemeriksaan;
 - e. pertemuan dengan Wajib Pajak;
 - f. peminjaman dokumen;
 - g. penyegelan;
 - h. penolakan pemeriksaan;
 - i. penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga;
 - j. pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 - k. pelaporan hasil pemeriksaan;
 - l. pembatalan hasil pemeriksaan;
 - m. pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan selama pemeriksaan; dan
 - n. pemeriksaan ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam keputusan Kepala PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penentuan, pencocokan dan/atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Kriteria

Pasal 41

Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria:

- a. pemberian NPWP secara jabatan;
- b. penghapusan NPWP;
- c. penyelesaian Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- e. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Paragraf 3

Standar Pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain menggunakan standar pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di PD.
- (5) Standar pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar umum pemeriksaan;
 - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.
- (6) Ketentuan mengenai standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Kewajiban Dan Kewenangan Pemeriksa
Pasal 43

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain, pemeriksa berkewajiban:
- a. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor;
 - b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan;
 - c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa mengalami perubahan;
 - d. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau
 - g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pernbukuan atau pencatatan, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
 - d. meminta ...

- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala PD.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala PD.

Paragraf 5
Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:
- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan;
 - c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - d. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan tim pemeriksa; dan/atau
 - e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
- memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
 - memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa; dan/atau
 - memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan kantor, Wajib Pajak berkewajiban:
- memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
 - memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Paragraf 6
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 46

- (1) Tata cara pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain terdiri dari pengaturan sebagai berikut:
- jangka waktu pemeriksaan;
 - SP2;
 - pemberitahuan dan panggilan pemeriksaan;
 - peminjaman dokumen;
 - penolakan pemeriksaan; dan
 - penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain diatur dalam keputusan Kepala PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kuisisioner Pemeriksaan Pajak
Pasal 47

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemeriksaan, pemeriksa wajib menyampaikan kuesisioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian kuesisioner pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pemeriksaan yang dssss
- (4) dilakukan merupakan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian kuesisioner pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
- (5) Wajib Pajak harus menyampaikan kuesisioner pemeriksaan yang telah diisi kepada Kepala PD atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Saat Terutang Pajak

- Pasal 48**
- (1) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
 - (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
 - (3) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
 - (4) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
 - (5) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(6) Saat ...

- (6) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (7) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Bagian Kedua

Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala PD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) SKPDGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak Yang Terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDGBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 50

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala PD menerbitkan SKPDLB.

Pasal 51

- (1) Terhadap kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Terhadap kekurangan jumlah Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Terhadap jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 52

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala PD dapat menerbitkan STPD.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk PKB, BBNKB, PAB dan PAP dalam hal:
- Pajak Yang Terutang dalam SKPD yang tidak/atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak/atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
- Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 - hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung atau kesalahan administrasi lainnya oleh Wajib Pajak;
 - SKPDKB, SKPDGBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Terhadap jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Penagihan Pajak
Pasal 53

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (3) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi tagihan pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Gubernur menunjuk Kepala PD untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. surat teguran;
 - 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3. surat paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan;
 - 6. surat pencabutan sita;
 - 7. pengumuman lelang;
 - 8. surat penentuan harga limit;
 - 9. pembatalan lelang; dan
 - 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.

Bagian Keempat
Juru Sita Pajak
Paragraf 1

Tugas Dan Wewenang Juru Sita Pajak

Pasal 55

- (1) Juru Sita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. memberitahukan ...

- b. memberitahukan surat paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat umum, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan satuan polisi pamong praja, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, bank atau pihak lain.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Sita Pajak harus berada di wilayah atau daerah berlakunya wewenang berdasarkan surat tugas penempatan.

Pasal 56

Juru Sita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Juru Sita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Paragraf 2

Surat Peringatan, Surat Teguran Dan Surat Sejenisnya

Pasal 57

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.

(2) Surat ...

- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak-nya setelah melewati jangka waktu 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Juru Sita Pajak menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar utang Pajak yang belum dibayar.

Paragraf 3
Surat Paksa
Pasal 58

- (1) Gubernur melalui Kepala PD dapat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa, apabila Pajak Yang Terutang dalam STPD atau SKPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding, surat keputusan penundaan atau angsuran pembayaran dan STPD yang tidak atau kurang dibayar, tidak dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (2) Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan untuk jenis :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB; dan
 - d. PAP.
- (3) Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila kepada Wajib Pajak telah disampaikan:
 - a. STPD; dan
 - b. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (4) Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenisnya diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa dilakukan oleh Juru Sita Pajak.

Pasal 59

- (1) Surat paksa untuk jenis PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. dasar penagihan Pajak;
 - c. identifikasi Kendaraan Bermotor, antara lain:
 1. TNKB/Nopol;
 2. merk/ tipe kendaraan;
 3. isi silinder;
 4. tahun pembuatan; dan
 5. nomor rangka/mesin.
 - d. besarnya PKB terutang beserta sanksi administratif;

e. jangka ...

- e. jangka waktu pelunasan PKB;
- f. jangka waktu surat paksa;
- g. tanggal surat paksa ditandatangani; dan
- h. nama dan jabatan penanda tangan surat paksa oleh Juru Sita Pajak.

(2) Sebelum penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PD melakukan kegiatan:

- a. penelitian dan pemeriksaan data PKB yang terutang untuk memastikan kebenaran jumlah nilai PKB;
- b. pemeriksaan dan pengawasan atas keberadaan Wajib Pajak dan/atau keberadaan Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Wajib Pajak;
- c. penelitian, pemeriksaan dan pengawasan atas keberadaan Kendaraan Bermotor yang disita oleh lembaga pendanaan keuangan (*leasing/bank*);
- d. menyampaikan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dan tanda terima yang ditandatangani atau diparaf oleh Wajib Pajak.

(3) Pelaksanaan kegiatan penelitian, pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala UPTD setempat.

(4) Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan penelitian, pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan oleh Juru Sita Pajak berdasarkan penugasan dari Kepala PD.

(5) Untuk mendukung melaksanakan penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Penagihan Pajak dengan surat paksa oleh Juru Sita Pajak didasarkan pada surat tugas dari Kepala PD.
- (2) Juru Sita Pajak menyampaikan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai:
 - a. maksud dan tujuan penyampaian surat paksa;
 - b. menjelaskan ...

- b. menjelaskan tahapan penagihan yang telah dilakukan oleh PD/UPTD; dan
 - c. menjelaskan hal lainnya yang diminta oleh Wajib Pajak terkait dengan pemberitahuan surat paksa.
- (3) Penyampaian Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang memuat:
- a. hari dan tanggal penyampaian surat paksa;
 - b. nama Juru Sita Pajak;
 - c. nama penerima surat paksa; dan
 - d. tempat/lokasi disampaikannya surat paksa atau pemberitahuan.
- (4) Juru Sita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
- a. menunjukkan surat tugas;
 - b. menunjukkan identitas diri Juru Sita seperti atribut/tanda pengenal;
 - c. menyerahkan salinan surat paksa; dan
 - d. menyampaikan salinan surat paksa kepada Wajib Pajak yang disertai dengan tanda terima.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Penyampaian surat paksa kepada orang pribadi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal atau tempat usaha atau tempat lain, langsung diberitahukan kepada Wajib Pajak;
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak dapat dijumpai maka surat paksa diberitahukan atau disampaikan kepada seorang yang telah dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha dengan Wajib Pajak; atau
 - c. apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia, maka surat paksa diberitahukan atau disampaikan kepada ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan.
- (7) Surat paksa terhadap Badan disampaikan Juru Sita Pajak kepada:
- a. pengurus/direksi baik ditempat Badan yang bersangkutan maupun ditempat tinggal pengurus/direksi atau ditempat lain yang memungkinkan sesuai dengan permintaan dari pengurus/direksi; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha dari Badan yang bersangkutan.

(8) Dalam ...

- (8) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa melalui surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban PKB terutang, maka surat paksa diberitahukan atau disampaikan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (9) Apabila pemberitahuan atau penyampaian surat paksa tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka surat paksa dapat disampaikan melalui camat/lurah sesuai tempat kedudukan Wajib Pajak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian surat paksa diatur dengan Keputusan Kepala PD.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau pihak-pihak menolak untuk menerima surat paksa, maka Juru Sita Pajak meninggalkan surat paksa dimaksud kepada Wajib Pajak atau pihak-pihak tersebut dan mencatatnya dalam berita acara.
- (2) Penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi pembayaran PKB yang terutang dalam jangka waktu paling lama 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat paksa disampaikan dan kepadanya tidak dilakukan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Pelunasan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. petugas pelayanan kas penerima pembayaran Pajak; atau
 - b. petugas Juru Sita Pajak yang disertai dengan tanda terima.
- (3) Petugas Juru Sita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menyertorkan pelunasan PKB tersebut dalam jangka waktu paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 63

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak jika ingin mengajukan keberatan Pajak.
- (3) Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Biaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Pasal 64

- (1) Biaya penagihan Pajak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat paksa dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan surat perintah pelaksanaan sita.
- (2) Biaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang akan diperhitungkan berdasarkan hasil lelang.
- (3) Format surat perintah pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Penyitaan
Pasal 65

- (1) Apabila setelah diberitahukan surat paksa, Wajib Pajak tidak melunasi PKB yang terutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat paksa, Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya menerbitkan surat perintah pelaksanaan sita.
- (2) Pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dalam jangka waktu paling cepat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan Wajib Pajak, serta paling rendah 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyitaan tetap dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pejabat kelurahan/desa setempat.
- (4) Dalam hal saat pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak melunasi PKB terutang, maka pelaksanaan sita dapat dihentikan dengan menerbitkan surat pencabutan sita oleh Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Surat ...

- (5) Surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak, apabila:
- a. Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan Pajak; atau
 - c. ditetapkan lain dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Format berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 66

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di pihak lain atau yang dijanjikan sebagai pelunasan PKB terutang yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak berupa Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan, di tempat tinggal mereka atau ditempat lainnya.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi PKB terutang dan biaya penagihan Pajak.

Pasal 67

- (1) Apabila setelah dilakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak dan Wajib Pajak tidak melunasi PKB yang terutang serta biaya penagihan Pajak, Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penjualan barang sitaan milik Wajib Pajak secara lelang.
- (2) Sebelum pelaksanaan penjualan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan atau permintaan lelang kepada kantor lelang.

(3) Penjualan ...

- (3) Penjualan barang milik Wajib Pajak yang disita secara lelang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (4) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (5) Pelaksanaan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertempat di badan lelang milik pemerintah atau swasta.
- (6) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dilakukan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (7) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak.
- (8) Pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

Paragraf 6

Pencegahan dan/atau Penyanderaan

Pasal 68

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang Pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran paling kecil Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Kepala PD setiap tahun mengajukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemberian surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan serta biaya penyanderaan pada APBD.

Bagian Kelima
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala PD terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan/Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak Yang Terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena Keadaan Kahar.

(4) Keberatan ...

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Yang Terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Keberatan disampaikan langsung ke Kepala PD, atau melalui pengiriman tercatat atau media lainnya.
- (7) Tanda penerimaan dan pengiriman keberatan, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

Pasal 72

- (1) Kepala PD memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala PD atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Yang Terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah ...

d. menambah besarnya jumlah Pajak Yang Terutang dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak Yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala PD tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 73

- (1) Dalam hal keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 74

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya melalui Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Tata cara pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 ...

Pasal 75

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

GUGATAN

Pasal 76

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak disampaikan terhadap:
 - a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 77

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.

(2) Kepala PD ...

- (2) Kepala PD memerintahkan Juru Sita Pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) sampai dengan batas waktu kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Pasal 78

- (1) Untuk memastikan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sudah kadaluwarsa, dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala PD.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Juru Sita Pajak atau tim khusus yang dibentuk oleh Gubernur dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Kepala PD menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan penghapusan piutang Pajak dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala PD melakukan:
 - a. penetapan atas rincian serta besarnya penghapusan piutang Pajak; dan
 - b. penghapusan tagihan dan penghapusan buku atas piutang Pajak tersebut sesuai standar akuntasi pemerintah daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBAAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 79

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Gubernur dalam memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Kepala PD.
- (3) Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Pajak.

Pasal 80

- (1) Untuk Masa Pajak yang berakhir atau jatuh tempo pada hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari libur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dapat didaftarkan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (2) Dalam Keadaan Kahar, Wajib Pajak dibebaskan dari sanksi administratif.
- (3) Untuk setiap Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD membuat berita acara dan dilampirkan dengan bukti pendukung.
- (4) Untuk Masa Pajak yang berakhir selama Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didaftarkan pada hari kerja pertama berikutnya setelah Keadaan Kahar selesai.
- (5) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pelayanan, wajib diumumkan oleh UPTD kepada masyarakat.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 81 ...

Pasal 81

Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) diperuntukan bagi jenis PKB, BBNKB, PAP dan PAB yang proses pendaftaran dan pembayarannya dilaksanakan melalui loket pembayaran UPTD.

Bagian Kedua

Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan

Pasal 82

- (1) Keringanan dan pembebasan PKB dapat dibedakan menjadi:
 - a. pembebasan Pajak yang bersifat massal; dan
 - b. pembebasan Pajak yang tidak bersifat massal.
- (2) Keringanan dan pembebasan Pajak yang bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang berlaku umum bagi semua Wajib Pajak.
- (3) Keringanan dan pembebasan Pajak yang bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keringanan dan pembebasan Pajak yang tidak bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan:
 - a. selama Masa Pajak, Kendaraan Bermotor disita oleh penyidik sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana;
 - b. selama Masa Pajak, Kendaraan Bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan, dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan Kendaraan Bermotor oleh Kepala UPTD; atau
 - c. selama Masa Pajak, objek Kendaraan Bermotor hilang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian.

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan dan pembebasan Pajak yang bersifat tidak massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, kepada Gubernur melalui Kepala PD dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. data kendaraan:
 - c. nomor polisi;
 - d. jenis

- d. jenis;
- e. merk;
- f. tahun pembuatan;
- g. nomor rangka; dan
- h. nomor mesin.
- i. alasan yang jelas;
- j. jumlah keringanan dan pembebasan Pajak yang dimohonkan; dan
- k. syarat yang dilampirkan.

- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i yaitu:
 - a. Kendaraan Bermotor disita oleh penyidik sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana;
 - b. Kendaraan Bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan Kendaraan Bermotor; atau
 - c. Kendaraan Bermotor hilang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (4) Syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k yaitu:
 - a. photocopy SKPD terakhir;
 - b. photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan terakhir;
 - c. photocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - d. photocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. photocopy surat sita apabila Kendaraan Bermotor disita oleh penyidik sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana;
 - f. photocopy surat keterangan dari Kepolisian apabila Kendaraan Bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan;
 - g. photocopy surat keterangan rusak dari bengkel resmi dan memiliki izin usaha yang masih berlaku, apabila Kendaraan Bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan; dan/atau
 - h. photocopy surat keterangan dari kepolisian apabila Kendaraan Bermotor hilang.
- (5) Kepala PD setelah menerima permohonan, melakukan pemeriksaan dan ditetapkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Apabila pemeriksaan memenuhi kriteria, Kepala PD mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan pemberian keringanan dan pembebasan Pajak.

(7) Kriteria ...

- (7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya:
- alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
 - persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lengkap.
- (8) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima harus memberikan keputusan, apabila dalam jangka waktu tersebut Gubernur tidak mengambil keputusan, permohonan di anggap dikabulkan.
- (9) Atas permohonan yang telah disetujui, Kepala PD menerbitkan surat keputusan pemberian keringanan atau pembebasan Pajak, dan atas permohonan yang ditolak, Kepala PD menerbitkan surat keputusan menolak pemberian keringanan.
- (10) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan format surat keputusan pemberian keringanan dan surat keputusan menolak pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, IX, X, dan Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Insentif Fiskal Bagi Pelaku Usaha

Pasal 84

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak pelaku usaha atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
- kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - kondisi ...

- c. kondisi tertentu objek Pajak, meliputi objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - d. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, Kepala PD dapat melakukan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 86

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami Keadaan Kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala PD dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan tertulis sekurang-kurangnya menyebutkan:
- nama dan alamat Wajib Pajak;
 - data kendaraan berupa nomor polisi, jenis, merk, tahun pembuatan, nomor rangka dan nomor mesin;
 - alasan yang jelas;
 - jenis kemudahan perpajakan yang dimohonkan; dan
 - syarat yang dilampirkan.
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- Kendaraan Bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan yang dibuktikan dengan berita acara; atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (4) Syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- fotocopy SKPD terakhir;
 - fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan terakhir;
 - fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - fotocopy surat keterangan dari kepolisian apabila Kendaraan Bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan;
 - f. fotocopy ...

- f. fotocopy surat keterangan rusak dari bengkel resmi dan memiliki izin usaha yang masih berlaku, apabila Kendaraan Bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan; dan/atau
 - g. fotocopy surat keterangan dari kepolisian apabila Kendaraan Bermotor hilang.
- (5) Kepala PD setelah menerima permohonan, melaksanakan pemeriksaan dan ditetapkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Apabila pemeriksaan memenuhi kriteria, Kepala PD mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan pemberian kemudahan perpajakan Daerah.
- (7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap.
- (8) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima harus memberikan keputusan, apabila dalam jangka waktu tersebut Gubernur tidak mengambil keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (9) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohon Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (10) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (11) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala PD dapat mendeklasifikannya kepada Kepala UPTD.
- (12) Apabila permohonan disetujui, Gubernur menerbitkan surat keputusan pemberian kemudahan perpajakan Daerah, sebaliknya apabila permohonan ditolak, Gubernur menerbitkan surat keputusan menolak pemberian kemudahan perpajakan Daerah.

(13) Format ...

(13) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan format surat keputusan pemberian kemudahan dan surat keputusan menolak pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

TATA CARA PELAKSANAAN RESTITUSI

Bagian Kesatu

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 88

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Restitusi berupa pokok Pajak beserta denda Pajak kepada Gubernur melalui Kepala PD.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi jenis:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB;
 - d. PAP; dan
 - e. PAB.

Pasal 90

- (1) Pengajuan Restitusi untuk jenis PKB dan jenis Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. data kendaraan diantaranya nomor polisi, jenis, merk, tahun pembuatan, nomor rangka dan nomor mesin;
 - c. alasan yang jelas;
 - d. jumlah kelebihan pembayaran Pajak yang telah disetorkan; dan
 - e. syarat yang dilampirkan.

(3) Alasan ...

- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di antaranya:
- terjadi kelebihan pembayaran; dan
 - terjadi kelebihan penetapan.
- (4) Syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- fotocopy SKPD terakhir;
 - fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan terakhir;
 - fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - fotocopy buku rekening bank Wajib Pajak;
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 90

- (1) Pengajuan Restitusi untuk jenis PBBKB dan jenis PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dan huruf d, dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
- nama dan alamat Wajib Pajak;
 - alasan yang jelas;
 - jumlah kelebihan pembayaran Pajak yang telah disetorkan; dan
 - syarat yang dilampirkan.
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya:
- terjadi kelebihan pembayaran; dan
 - terjadi kelebihan penetapan.
- (4) Syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- fotocopy SKPD terakhir;
 - fotocopy invoice atau faktur pembelian;
 - fotocopy KTP Wajib Pajak; dan
 - fotocopy buku rekening Bank Wajib Pajak.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 91

- (1) Pengajuan Restitusi untuk jenis PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e, dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. alasan yang jelas;
 - c. jumlah kelebihan pembayaran Pajak yang telah disetorkan; dan
 - d. syarat yang dilampirkan.
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya:
 - a. terjadi kelebihan pembayaran; dan
 - b. terjadi kelebihan penetapan.
- (4) Syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. fotocopy STPD dan SSPD untuk jenis PAB,
 - b. fotocopy buku rekening Bank Wajib Pajak.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 92

- (1) Kepala PD setelah menerima permohonan Restitusi, melaksanakan pemeriksaan dan ditetapkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Apabila pemeriksaan memenuhi kriteria, Kepala PD mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan pelaksanaan Restitusi.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. alasan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3) telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4) dan Pasal 91 ayat (4) dinyatakan lengkap.
- (4) Kepala PD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima harus memberikan keputusan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala PD tidak mengambil keputusan permohonan di anggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 0,60 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Kepala PD dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala UPTD.
- (8) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 93

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Wali Kota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati/Wali Kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika ...

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 0,60 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

BAB XIV
SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN
Pasal 94

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
- a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,
- Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 95

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh PD, dinas/badan/lembaga terkait lainnya secara mandiri ataupun bersama-sama sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 062), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 februari 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
NOMOR

| Paraf Hierarki Pengundangan | |
|--|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | k |
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | l |

| Paraf Hierarki Penetapan | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | f |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | k |

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 februari 2024

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN PKB DAN BBNKB

Kupang, tanggal - bulan - tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembetulan PKB Dan BBNKB*

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat.

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik Kendaraan Bermotor dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
No HP :
Nopol :
Jenis :
Merk :
Tahun buat :
No Rangka :
No Mesin :
Masa Pajak :

Dengan ini memohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan Pembetulan Pajak atas SKPD PKB/BBNKB* karena adanya [kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan]* sebagai berikut :

yang semula :

menjadi :

Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

- 1 Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir;
- 2 Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 3 Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 4 Fotocopy KTP Elektronik;


Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Nama Lengkap

* pilih salah satu

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD | f |
| Sekretaris BPAD | l |
| Kabid Pendapatan 1 | l |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|----|
| Sekretaris Daerah | b |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | pe |
| Plt. Kepala Biro Hukum | b |

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN PBBKB DAN PAP

Kupang, tanggal - bulan - tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permojonan Pembetulan PBBKB/PAP*

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat.

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik objek pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
No HP :
Masa Pajak :
NPWP/NOPD :

Dengan ini memohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan Pembetulan Pajak atas STPD/SKPD*
Pajak karena adanya [kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan]* sebagai berikut :

yang semula : _____

menjadi : _____

Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

- 1 Fotocopy STPD dan SSPD untuk jenis PBBKB;
- 2 Fotocopy SKPD dan SSPD untuk jenis PAP; dan
- 3 Fotocopy KTP Elektronik;


Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Nama Lengkap

* pilih salah satu

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD |  |
| Sekretaris BPAD |  |
| Kabid Pendapatan 1 |  |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum |  |


LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN PAB

| | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas | Kupang, tanggal - bulan - tahun |
| Perihal | : | Permohonan Pembetulan PAB | |
| <p>Kepada Yth, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di - Tempat.</p> | | | |
| <p>Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik objek pajak dengan identitas sebagai berikut:</p> | | | |
| Nama | : | | |
| Alamat | : | | |
| No HP | : | | |
| Masa Pajak | : | | |
| NPWP/NOPD | : | | |
| <p>Dengan ini memohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan Pembetulan Pajak atas SKPD Pajak Alat Berat karena adanya [kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan]* sebagai berikut :</p> | | | |
| <p>yang semula : _____</p> | | | |
| <p>menjadi : _____</p> | | | |
| <p>Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:</p> | | | |
| <p>1. Fotocopy SKPD dan SSPD untuk jenis PAB; dan 2. Fotocopy KTP Elektronik;</p> | | | |
| <p>Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.</p> | | | |
| <p>Pemohon,</p> | | | |
| <p><u>Nama Lengkap</u></p> | | | |

* pilih salah satu

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD |  |
| Sekretaris BPAD |  |
| Kabid Pendapatan 1 |  |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum |  |

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telepon (0380) 833145 - 832711
Faksimile : 833122 Pos-el : dpadntt@gmail.com

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, atas permintaan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tempat kedudukan di di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya, Jurusita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah, bertempat kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada Saudara
bertempat tinggal di , berkedudukan sebagai sesuai
Surat Paksa Nomor tertanggal , saya, Jurusita Pajak Daerah, berdasarkan
kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Saudara sebagai Wajib Pajak/Penanggung Pajak
supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, harus menyetor utang Pajak Daerah pada Bank
yang ditunjuk oleh Gubernur sebesar Rp..... (.....terbilang.....) dengan
tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak dan biaya selanjutnya, dan jika ia
tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak
maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil
penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, sanksi administrasi dan biaya-biaya yang berhubungan
dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya,
Jurusita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak,
dan saya lakukan di tempat tinggal/tempat kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada , bertempat tinggal di
..... disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak Daerah,

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

| | |
|--|----------|
| Biaya harian Jurusita Pajak Daerah | Rp |
| Biaya perjalanan | Rp |
| Jumlah | Rp |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telepon (0380) 833145 - 832711
Faksimile : 833122 Pos-el : dpadntt@gmail.com

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena wajib pajak/penanggung pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

NPWP :

NOPD :

Telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor..... tanggal....., namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah hutang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini memerintahkan kepada :

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurusita Pajak Daerah

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik wajib pajak/penanggung [ajak baik yang berada di tempat wajib pajak/penanggung pajak maupun yang berada ditangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan Bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Kupang.....

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Lengkap

NIP.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telepon (0380) 833145 - 832711
Faksimile : 833122 Pos-el : dpadntt@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Pada hari ini ... tanggal bulan tahun, atas Kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memilih domisili di berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Pendapatan dan Aset Daerah, bertempat di dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :
NPWP :
NOPD :
Alamat Tempat Tinggal :

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

| No | Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah | Jumlah Tunggakan (Rp) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah yang harus dibayarkan | | | | |
| Terbilang : | | | | |

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis barang bergerak: Terletak di: Taksiran Harga:

.....
.....
.....

b. Jenis barang tidak bergerak: Terletak di: Taksiran Harga:

.....
.....
.....

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

.....
.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang-barang yang telah disita;
2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak Daerah menunjuk yang bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

Wajib Pajak / Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak Daerah,

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP.

Penyimpan,

Saksi,

1.

Nama Lengkap

Nama Jelas

2.

Nama Jelas

Biaya penagihan pajak :

Biaya harian Jurusita Pajak Daerah dan Saksi Rp

Biaya perjalanan Rp


Jumlah Rp

Telah/Belum dilunasi *

*) coret yang tidak perlu

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD |  |
| Sekretaris BPAD |  |
| Kabid Pendapatan 1 |  |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum |  |

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA KEADAAN KAHAR



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD. PENDAPATAN DAERAH WILAYAH**

Jalan No Telp

Kode Pos

BERITA ACARA KEADAAN KAHAR

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Selanjutnya menerangkan bahwa telah terjadi kondisi keadaan kahar :

Jenis Kahar :

Waktu Kahar :

a. Hari :

b. Tanggal :

c. Jam :

Lokasi Kahar :

Sehingga keadaan kahar tersebut mengakibatkan tidak adanya Pelayanan di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
Kepala UPTD Pendapatan Daerah

Nama Lengkap

NIP.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN KERINGANAN DAN PEMBEASAN PAJAK

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------------|
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas | Kupang, tanggal - bulan - tahun |
| Perihal | : | Permohonan Keringanan | |
| <p>Kepada Yth, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di - Tempat.</p> | | | |
| <p>Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik Objek Pajak dengan identitas sebagai berikut:</p> | | | |
| Nama | : | | |
| NPWP/NOPD | : | | |
| Alamat | : | | |
| No HP | : | | |
| Nopol* | : | | |
| Jenis* | : | | |
| Merk* | : | | |
| Tahun buat* | : | | |
| No Rangka* | : | | |
| No Mesin* | : | | |
| Masa Pajak* | : | | |
| <p>Dengan ini memohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan keringanan atas Pajak karena dalam keadaan</p> | | | |
| <p>Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:</p> | | | |
| <p>1 Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah SKPD/STPD* terakhir; 2 Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); 3 Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 4 Fotocopy KTP Elektronik; 5 Surat Keterangan rusak dari bengkel resmi (memiliki surat izin usaha);* 6 Surat Keterangan/Berita Acara kecelakaan dari Kepolisian (apabila kendaraan rusak akibat kecelakaan)* 7 Surat Keterangan/Berita Acara pemblokiran atau penarikan STNK oleh Kantor Samsat atau Kepolisian setempat;* 8 Dokumentasi foto kendaraan dalam kondisi terakhir;*</p> | | | |
| <p>Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.</p> | | | |
| <p>Pemohon,</p> | | | |
| <p><u>Nama Lengkap</u></p> | | | |

*hapus yang tidak perlu

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD | X |
| Sekretaris BPAD | X |
| Kabid Pendapatan 1 | I |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | I |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | K |

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
KERINGANAN DAN PEMBEBAAN PAJAK**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD. PENDAPATAN DAERAH WILAYAH**

Jalan No Telp
Kode Pos

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nomor Polisi :
Merk :
Type :
Tahun Pembuatan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :

Benar kendaraan dimaksud dalam keadaan _____ yang dibuktikan dengan dokumentasi pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak,

Petugas Samsat,

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP.

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ayodhia
AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|-----------|
| Plt. Kepala BPAD | <i>f</i> |
| Sekretaris BPAD | <i>ft</i> |
| Kabid Pendapatan 1 | <i>k</i> |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|-----------|
| Sekretaris Daerah | <i>f</i> |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | <i>pe</i> |
| Plt. Kepala Biro Hukum | <i>b</i> |

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telepon (0380) 833145 - 832711
Faksimile : 833122 Pos-el : dpadntt@gmail.com

Kupang, tanggal - bulan - tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Persetujuan Pemberian Keringanan

Kepada Yth,
<Nama Wajib Pajak>
di -
Tempat.

Menindaklanjuti Permohonan Keringanan Pajak sesuai Surat Nomor
Tanggal tentang atas nama setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan beberapa hal berikut:

1. Setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan bahwa Saudara dapat melakukan pembayaran hanya untuk Biaya Pajak ;
2. Jumlah Pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp,-
3. Kepada Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota segera melakukan pungutan atas Pajak dimaksud dan kepada Wajib Pajak bersangkutan dapat membayar sesuai perhitungan di atas dengan tetap mengacu pada Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 4.* Biaya tersebut tidak termasuk biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya SWDKLLJ,*

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Lengkap

NIP.

* hapus yang tidak perlu

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ayodhia
AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|----------|
| Plt. Kepala BPAD | <i>R</i> |
| Sekretaris BPAD | <i>I</i> |
| Kabid Pendapatan 1 | <i>J</i> |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|----------|
| Sekretaris Daerah | <i>I</i> |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | <i>R</i> |
| Plt. Kepala Biro Hukum | <i>b</i> |

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENOLAK PEMBERIAN KERINGANAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telepon (0380) 833145 - 832711
Faksimile : 833122 Pos-el : dpadntt@gmail.com

Kupang, tanggal - bulan - tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Penolakan Keringanan/Pengurangan

Kepada Yth,
<Nama Wajib Pajak>
di -
Tempat.

Menindaklanjuti Permohonan Keringanan/Pengurangan Pajak, sesuai Surat Nomor Tanggal tentang atas nama, maka dapat disampaikan bahwa setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan bahwa Saudara tidak dapat diberikan keringanan Pajak dengan alasan:

1.
2.
3.
- dst.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Lengkap
NIP.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Lampiran | : 1 (satu) berkas | Kupang, tanggal - bulan - tahun |
| Perihal | : Permohonan Kemudahan | |
| <p>Kepada Yth, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di - Tempat.</p> | | |
| <p>Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik Objek Pajak dengan identitas sebagai berikut:</p> | | |
| Nama | : | |
| No HP | : | |
| NPWP/NOPD | : | |
| Alamat | : | |
| Nopol* | : | |
| Jenis* | : | |
| Merk* | : | |
| Tahun buat* | : | |
| No Rangka* | : | |
| No Mesin* | : | |
| Masa Pajak | : | |
| <p>Dengan ini memohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan [perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau memberikan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak]* atas Pajak karena dalam keadaan</p> | | |
| <p>Pajak yang semula :</p> | | |
| menjadi : | [isi dengan permintaan : perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan dan/atau fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak]* | |
| <p>Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:</p> | | |
| <p>1 Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah SKPD/STPD* terakhir; 2 Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); 3 Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 4 Fotocopy KTP Elektronik; 5 Surat Keterangan rusak dari bengkel resmi (memiliki surat izin usaha);* 6 Surat Keterangan/Berita Acara kecelakaan dari Kepolisian (apabila kendaraan rusak akibat kecelakaan)* 7 Surat Keterangan/Berita Acara pemblokiran atau penarikan STNK oleh Kantor Samsat atau Kepolisian setempat;* 8 Dokumentasi foto kendaraan dalam kondisi terakhir;*</p> | | |
| <p>Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.</p> | | |
| <p style="text-align: right;">Pemohon,</p> | | |
| <p style="text-align: right;"><u>Nama Lengkap</u></p> | | |

*hapus yang tidak perlu

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD | X |
| Sekretaris BPAD | X |
| Kabid Pendapatan 1 | X |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | f |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | k |

LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

UPTD. PENDAPATAN DAERAH WILAYAH

Jalan No Telp

Kode Pos

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
NPWP/NOPD :
Alamat :
Objek Pemeriksaan :
Tujuan Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian serta keterangan dari pihak Wajib Pajak diperoleh hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak,

tempat, tanggal - bulan - tahun

Petugas Samsat,

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP.

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor :

TENTANG

KEMUDAHAN ATAS

GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kemudahan atas nama Wajib Pajak
Nomor : tanggal yang diterima Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal atas SKPD/STPD*) nomor
Masa/Tahun Pajak*) dan dengan mempertimbangkan laporan hasil
Pemeriksaan Kemudahan nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan
atas permohonan kemudahan Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kemudahan Pajak
- Mengingat : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/menolak permohonan kemudahan Wajib
Pajak dalam suratnya Nomor tanggal atas SKPD/STPD*) nomor
Masa/Tahun Pajak*)

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

diberikan kemudahan untuk menunda pembayaran/pelaporan/membayar
sebanyak*) kali angsuran selama bulan.

- KEDUA : Besarnya Pajak yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu adalah sebagai berikut :

| | | |
|--------------|-------|-------------------------|
| Angsuran I | bulan |, sebesar Rp |
| Angsuran II | bulan |, sebesar Rp |
| Angsuran III | bulan |, sebesar Rp |
| Dst...*) | | |

Jumlah Pajak Terutang Rp

Terbilang :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Daerah Provinsi NTT;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di
pada tanggal

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Lengkap

keterangan : *) coret yang tidak perlu

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD |  |
| Sekretaris BPAD |  |
| Kabid Pendapatan 1 |  |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum |  |

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENOLAK PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor :

TENTANG

KEMUDAHAN ATAS

GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kemudahan atas nama Wajib Pajak
Nomor : tanggal yang diterima Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal atas SKPD/STPD*) nomor
Masa/Tahun Pajak*) dan dengan mempertimbangkan laporan hasil
Pemeriksaan Kemudahan nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan
atas permohonan kemudahan Pajak dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kemudahan Pajak

Mengingat : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan kemudahan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor tanggal
atas SKPD/STPD*) nomor Masa/Tahun Pajak*)

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Daerah Provinsi NTT;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di
pada tanggal

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Lengkap

keterangan : *) coret yang tidak perlu

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN RESTITUSI PKB DAN BBNKB

Lampiran : 1 (satu) berkas Yth.
Hal : Permohonan
Restitusi Kepada
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
cq. Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Ho HP :
Nopol :
Jenis :
Merk :
Tahun buat :
No Rangka :
No Mesin :
Masa Pajak :

Dengan ini mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran PKB/BBNKB yang dikarenakan terdapat kesalahan penetapan, Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir;
 2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 3. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 4. Fotocopy KTP Elektronik; dan
 5. Fotocopy Buku Rekening Bank Pemilik Kendaraan.

Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

Pemohon

NAMA LENGKAP

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Hymenia
AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD |  |
| Sekretaris BPAD |  |
| Kabid Pendapatan 1 |  |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | t |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | b |

LAMPIRAN XVII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN RESTITUSI PBBKB DAN PAP

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan
Restitusi Yth. Kepada
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
cq. Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik objek pajak..... dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
NPWPD
Alamat :
No HP :

Dengan ini mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran PAP/PBBKB yang dikarenakan terdapat kesalahan penetapan, Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

1. Fotocopy STPD dan SSPD untuk jenis PBBKB
 2. Fotocopy SKPD dan SSPD untuk jenis Pajak Air Permukaan (PAP);
 3. Fotocopy KTP Elektronik; dan
 4. Fotocopy Buku Rekening Bank Wajib Pajak

Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

....., 2024

Pemohon

NAMA LENGKAP

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Argentia

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD | X |
| Sekretaris BPAD | X |
| Kabid Pendapatan 1 | X |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | t |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | k |

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN RESTITUSI PAB

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan
Restitusi Yth. Kepada
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
cq. Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik objek pajak..... dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
NPWPD
Alamat :
No HP :

Dengan ini mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran PAB yang dikarenakan terdapat kesalahan penetapan, Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

1. Fotocopy SKPD dan SSPD untuk jenis PAB
 2. Fotocopy KTP Elektronik; dan
 3. Fotocopy Buku Rekening Bank Wajib Pajak

Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

..... 2024

Pemohon

NAMA LENGKAP

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

Ayodhia G. L. Kalake

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Plt. Kepala BPAD | X |
| Sekretaris BPAD | X |
| Kabid Pendapatan 1 | X |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | t |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | b |

LAMPIRAN XIX
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN RESTITUSI PKB DAN BBNKB



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD. PENDAPATAN DAERAH WILAYAH**

Jalan No Telp
Kode Pos

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nomor Polisi :
Merk :
Type :
Tahun Pembuatan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :

Benar kendaraan dimaksud terjadi ketidaksesuaian penetapan pajak dengan rincian sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Sebagai bukti pendukung berikut dilampirkan* :

- Nota Penetapan
- Surat Tanda Setoran
- Slip Setoran Bank
- Lainnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak,

Petugas Samsat,

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN XX
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN RESTITUSI PBBKB DAN PAP



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD. PENDAPATAN DAERAH WILAYAH

Jalan No Telp

Kode Pos

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Nomor SKPD/SPTPD :
Jenis Pajak :
Keterangan :

Benar bahwa objek pajak dimaksud terjadi ketidaksesuaian penetapan pajak dengan rincian sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Sebagai bukti pendukung berikut dilampirkan* :

- Nota Penetapan
- Surat Tanda Setoran
- Slip Setoran Bank
- Lainnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak,

Petugas Samsat,

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN XXI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN RESTITUSI PAB



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BANDAR PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD. PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
Jalan No Telp
Kode Pos

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ALAT BERAT

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Nomor SKPD :
Keterangan :

Benar bahwa objek pajak dimaksud terjadi ketidaksesuaian penetapan pajak dengan rincian sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Sebagai bukti pendukung berikut dilampirkan*) :

- Nota Penetapan
- Surat Tanda Setoran
- Slip Setoran Bank
- Lainnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak,

Petugas Samsat,

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP.

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN XXII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN RESTITUSI



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telepon (0380) 833145 - 832711
Faksimile : 833122 Pos-el : dpadntt@gmail.com

Kupang, tanggal - bulan - tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Persetujuan Pemberian Restitusi

Kepada Yth,
<Nama Wajib Pajak>
di -
Tempat.

Menindaklanjuti Permohonan Restitusi Pajak....sesuai Surat Nomor Tanggal ...
... tentang atas nama, setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas
berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan beberapa hal berikut:

1. Setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut,
maka disampaikan bahwa Saudara dapat menerima restitusi atas kelebihan
pembayaran
2. Jumlah kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp,-
3. Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi agar kelebihan pembayaran
dimaksud dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan sesuai perhitungan di
atas dengan tetap mengacu pada Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENOLAK PEMBERIAN RESTITUSI



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telepon (0380) 833145 - 832711
Faksimile : 833122 Pos-el : dpadntt@gmail.com

Kupang, tanggal - bulan - tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Penolakan Pemberian Restitusi

Kepada Yth,
<Nama Wajib Pajak>
di -
Tempat.

Menindaklanjuti Permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak..... sesuai Surat Nomor Tanggal tentang atas nama, maka dapat disampaikan bahwa setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan bahwa Saudara tidak dapat diberikan Restitusi kelebihan Pembayaran Pajak..... dengan alasan:

1.
2.
3.
- dst.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Lengkap

NIP.

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ayodhia
AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--|
| Plt. Kepala BPAD | |
| Sekretaris BPAD | |
| Kabid Pendapatan 1 | |

| PARAF PENETAPAN | |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |